

Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Di Indonesia

Agnestya Putri Rizon¹, Shenti Agustini²

¹Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia Email, 1951051.agnestya@uib.edu

²Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

ABSTRACT

Money laundering is an attempt to hide or disguise the origin of money/funds or assets resulting from criminal acts through various financial transactions so that the money or assets appear as if they came from legal/legal activities. Data obtained based on the Anti-Money Laundering and Terrorism Statistical Bulletin by the Center for Financial Transactions and Analysis Services in June 2019, there were 459,951 Suspicious Financial Transaction Reports during the period January 2003 to June 2019 received by PPATK. Types of research used in the study This is a normative juridical research that is used to review the legislation. It is useful for academic purposes which is used for academic purposes and can be used to compose academic works. With the new provisions, the implementation of regulations for KUPVA BB operators and Payment System Service Providers (PJSB) has been integrated. The new regulations have also been harmonized with the government's efforts to combat money laundering and terrorism financing, as well as recommendations and guidelines provided by the international Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). The obligation to report Money Changers and early monitoring by PPATK as an effort to combat money laundering is a preventive measure in preventing money laundering crimes. The new regulations have also been harmonized with the government's efforts to combat money laundering and terrorism financing, as well as recommendations and guidelines provided by the international Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). The obligation to report Money Changers and early monitoring by PPATK as an effort to combat money laundering is a preventive measure in preventing money laundering crimes. The new regulations have also been harmonized with the government's efforts to combat money laundering and terrorism financing, as well as recommendations and guidelines provided by the international Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). The obligation to report Money Changers and early monitoring by PPATK as an effort to combat money laundering is a preventive measure in preventing money laundering crimes.

Keywords	Prevention; Money Laundering; Currency Exchange
Cite This Paper	Rizon, A. P., & Agustini, S. (2022). Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Di Indonesia. <i>Legal Spirit</i> , 6(2).

PENDAHULUAN

Pencucian uang merupakan suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.¹ Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat menjadi TPPU) merupakan tindak pidana di bidang ekonomi yang jelas-jelas merupakan bagian dari tindak pidana korupsi, tindak pidana penyuapan. Dimana hasil harta kekayaannya, merupakan semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana

¹ Eleanora, F. N. (2022). Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum*, 26(2), 640-653.

Pencucian Uang)². Istilah *Money Laundering* sebenarnya belum lama dipakai dimana untuk pertama kalinya digunakan oleh surat kabar dalam memberitakan skandal *Watergate* yang melibatkan Presiden Nixon di Amerika Serikat pada tahun 1973.³

Meningkatnya tindak pidana pencucian uang dengan memanfaatkan sistem keuangan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul dana hasil tindak pidana lebih jauh akan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat terutama disektor ekonomi dan bisnis.⁴ Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang ini luar biasa, bahkan mengancam stabilitas ekonomi suatu negara. Di bidang ekonomi, pencucian uang dapat merongrong sektor swasta yang sah karena biasanya pencucian uang ini dilakukan dengan menggunakan jasa suatu perusahaan (*front company*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah sehingga bisnis yang sah kalah bersaing dengan perusahaan tersebut.⁵ Dampak ikutan selanjutnya adalah meningkatnya kejahatan-kejahatan di bidang keuangan dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi terutama biaya dalam meningkatkan upaya penanggulangan, pencegahan, dan penegakan hukumnya.⁶

Data yang diperoleh berdasarkan Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Terorisme oleh Pusat Pelayanan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disingkat PPATK) pada bulan Juni tahun 2019, tercatat ada sebanyak 459.951 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (selanjutnya disingkat LTKM) selama periode Januari 2003 hingga Juni 2019 yang diterima oleh PPATK. Sementara pada kurun waktu selama tahun 2019 saja hingga bulan Juni tercatat laporan LTKM sebanyak 34.542, dan sebanyak 4.008 kasus untuk bulan Juni sendiri dengan rata-rata 200 laporan per hari. Dilihat dari sisi jumlah pihak Pelapor, selama tahun 2019 (s.d. Juni 2019) tercatat sebanyak 346 Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat PJK) telah menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 52,7% LTKM disampaikan oleh PJK Non Bank, sedangkan 47,3% selebihnya disampaikan oleh PJK Bank. Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di DKI Jakarta (49,7%), Jawa Barat (13,0%), dan Jawa Timur (7,4%). Berdasarkan profil terlapornya, sebagian besar atau sebanyak 90,0 % terlapor LTKM yang disampaikan selama tahun 2019 (s.d. Juni 2019) adalah perorangan, sedangkan 10,0% selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah laki-laki (64,%), dengan pekerjaan utama sebagai Pegawai Swasta (29,3%), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 30-60 tahun (67,5%). Berdasarkan LTKM selama tahun 2019 (s.d. Juni 2019), diketahui bahwa sebanyak 31,7% LTKM saja yang mampu diidentifikasi oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 68,3% LTKM tidak terisi atau belum mengindikasikan tindak pidana. Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (36,5%), Korupsi (19,8%), dan Perjudian (16,2%).⁷

Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat menjadi TPPU) dianggap sebagai suatu kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh organisasi kejahatan atau para penjahat yang sangat merugikan masyarakat. Seperti merongrong stabilitas sistem keuangan dan keamanan negara, menumbuh suburkan kejahatan dan meningkatkan resiko bagi lembaga

² Fadilah, F. (2017). *Pengawasan Perizinan bagi Pelaku Usaha Money Changer dari Tindak Pidana Pencucian Uang*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

³ Jaya, A. D., & Nurifanti, E. D. (2021). Pembaharuan Sistem KUPVA BB Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencuci Uang. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(2).

⁴ Nuryanto, A. D. (2019). Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan. *Bestuur*, 7(1), 54-65.

⁵ Adiwijana, M. R. (2020). Pembebanan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Media Iuris*, 3(1), 75-88.

⁶ Kurniawan, I. (2012). Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).

⁷ Pusat Pelayanan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2019). *Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*. Jakarta: Vol 12. ISSN 89997.

keuangan. Sudah banyak negara di dunia termasuk Indonesia yang anti *money laundering* karena dampaknya akan mempersempit gerak berbagai kejahatan. Jika pencucian uang tidak dilarang maka akan berakibat maraknya kejahatan terhadap harta benda karena para penjahat akan berpesta pora dari mudahnya membelanjakan uang hasil kejahatan, di lain pihak masyarakat dengan enaknyanya dan rasa bersalah menerima imbalan dari uang tersebut. Banyak orang dengan mudahnya mengatakan anti *money laundering*, tetapi tidak semudah membalik telapak tangan untuk mempraktikannya. Sulitnya konsisten dengan ucapannya disebabkan perlu mengetahui lebih mendalam tentang pencucian uang dan disertai dengan perubahan sikap mental yang baik.⁸

Penerapan anti pencucian uang di Indonesia penting dilakukan, terutama karena kejahatan ekonomi yang masih sangat tinggi, termasuk kejahatan korupsi yang masih tinggi dan menjadikan Indonesia sampai awal tahun 2015 termasuk negara terkorup versi *Transparency International*, yaitu pada level Indeks Persepsi 34 dari angka tertinggi 100 sebagai negara terbersih dari korupsi. Penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut sebagai UU TPPU) seharusnya bisa dijadikan suatu senjata ampuh untuk memberantas semua kejahatan keuangan seperti korupsi, perdagangan ilegal narkoba, *illegal logging*, penyeludupan, kejahatan perbankan dan lain-lain yang hasilnya kemudian dialirkan sebagai bentuk tindak pidana pencucian uang.⁵

Karena perkembangan terhadap pencucian uang sangat pesat hingga merugikan perekonomian negara, maka pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat beberapa Undang-Undang mengenai masalah pencucian uang dalam transaksi perbankan dengan harapan dapat meminimalisir dan/atau memberantas TPPU. Beberapa Undang-Undang tersebut sebagai berikut: (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa aturan lain yang dapat menunjang terhadap pemberantasan pencucian uang.⁹

Berdasarkan data pada **Tabel 1**, dapat ditemukan bahwa angka pelaporan LTKM oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai PJK) bukan bank merupakan yang secara signifikan paling banyak berasal dari Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (selanjutnya disingkat sebagai KUPVA BB) dibandingkan dengan jenis PJK lainnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya melalui KUPVA BB dianggap sebagai celah potensi tertinggi untuk oknum tertentu melakukan upaya pencucian uang baik setelah terlebih lagi sebelum aturan dari Bank Indonesia (selanjutnya disingkat BI) yang mewajibkan adanya pelaporan kegiatan transaksi oleh KUPVA BB kepada BI berlaku.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Binsan pada tahun 2019 dalam tesisnya mengenai rekonstruksi pengaturan KUPVA BB bahwa KUPVA BB menjadi sarana TPPU apabila tidak melakukan pelaporan identitas dan dokumen nasabah yang telah bertransaksi dengan PJK tersebut.¹⁰

Tabel 1. Catatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Juni 2019 dari hanya PJK Non Bank¹¹

⁸ Garnasih, Y. (2017). *Penegakan hukum anti pencucian uang dan permasalahannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

⁹ Sutedi, A. (2008). *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹⁰ Simarangkir, B. R. (2019). *Rekonstruksi Pengaturan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (Kupva-Bb) Di Indonesia*, Malang: Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya.

¹¹ Pusat Pelayanan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2019). *Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Teorisme*. Jakarta: Vol 12. ISSN 89997.

Jenis PJK pelpaor	Sebelum berlaku nya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d Oktober 2010)	Sesudah berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (Sejak Januari 2011)								Jumlah Jan 2003 s.d Juni- 2019	Jumlah Pelap or 2019 (s.d Juni- 2019
		Tahun 2018				Tahun 2019					
		Tahun 2011- 2017	Juni - 2018	Kumul atif s.d Juni- 2018	Januari- s.d Desem ber- 2018	Mei - 2019	Juni - 2019	Kumul atif s.d Juni- 2019	Jumlah		
Pasar Modal	1.088	4.783	85	743	1574	211	138	934	7.291	8.379	25
Asuransi	2.939	25.593	211	1.710	3.578	306	175	1.652	30.823	33.762	38
Dana Pensiun	1	16	0	3	11	3	0	12	39	40	1
Lembaga Pembiayaan/ Leasing	1.435	46.426	192	2.046	3.977	366	178	2.026	52.429	53.864	22
Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing	22.122	48.347	1.039	8.363	20.835	2.007	936	10.175	79.357	101.479	81
Remittance/K UPU	30	13.140	137	1.611	3.802	867	246	3.128	20.070	20.100	35
Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi	0	1.862	26	260	410	23	9	73	2.345	2.345	11
Koperasi	0	88	0	4	34	10	0	162	284	284	1
Penyelenggara E-Money	0	11	0	1	5	3	4	31	47	47	3
Perusahaan Modal	0	1	0	0	1	0	0	0	2	2	0
Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	27.615	140.267	1.690	14.741	34.227	3.796	1.686	18.193	192.687	220.302	217

Berdasarkan data yang diperoleh dari **Tabel 2** ini juga dapat dicermati dengan saksama bagaimana pegawai swasta, wiraswasta, dan pedagang berada dalam lima jenis pekerjaan perseorangan terlapor terbanyak berkenaan dengan LTKM. Hal ini menjadi menarik apabila data tersebut dikaitkan dengan laporan data jenis pekerjaan terbanyak nasabah yang melakukan transaksi pertukaran valuta asing di salah satu KUPVA BB. Untuk melengkapi data pendukung, penulis memperoleh data dari PT Rizon Valas Indonesia selaku salah satu lembaga KUPVA BB yang mana dalam data tersebut ditemukan bahwa selama 22 bulan KUPVA BB tersebut rutin melakukan transaksi dan pelaporan kepada BI, tiga jenis pekerjaan tersebut menjadi yang terbanyak diantara nasabah mereka secara keseluruhan.

Tabel 2. Catatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan s.d. Juni 2019 dari hanya PJK Non Bank dari yang Terbanyak¹²

Jenis Pekerjaan Utama Terlapor Perseorangan	Jumlah LTKM					Tahun 2019 (s.d Juni-2019)	% Distribusi Tahun 2019 (s.d Juni-2019)
	Juni-2018	Tahun 2018 (s.d Juni-2018)	Jan-2018 s.d Des-2018	Mei-2019	Juni-2019		
Pegawai Swasta	899	8.568	19.547	1.895	1.105	9.108	29.3
Pengusaha/ Wiraswasta	532	5.807	12.256	1.380	646	6.555	21.1
PNS (termasuk pensiunan)	304	2.675	5.558	386	266	2.378	7.6
Ibu Rumah Tangga	270	2.016	4.585	482	299	2.352	7.6
Pedagang	151	1.457	3.176	282	326	1.807	5.8
Pelajar/ Mahasiswa	153	1.045	2.432	270	236	1.431	4.6
TNI/ Polri (termasuk pensiunan)	91	672	1.352	163	114	846	2.7
Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	75	669	1.590	139	72	817	2.6
Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	65	659	1.366	137	76	636	2.0
Profesional dan Konsultan	67	580	1.135	109	62	612	2.0
Pengajar dan Dosen	14	180	350	49	28	203	0.7
Petani dan Nelayan	9	93	211	277	6	118	0.4
Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan	24	122	232	22	14	112	0.4
Pengurus dan Pegawai Yayasan/ Lembaga Berbadan Hukum Lainnya	8	69	142	16	17	68	0.2
Pegawai Bank	7	67	170	10	4	58	0.2
Pengurus Parpol	1	11	29	3	0	18	0.1
Ulama/ Pendeta/ Pimpinan Organisasi dan Kelompok Keagamaan	4	27	52	5	3	17	0.1
Pegawai Money Changer	0	1	3	6	4	13	0.0
Pengurus/ Pegawai LSM/ Organisasi tidak Berbadan Hukum Lainnya	0	9	11	1	0	4	0.0
Pengrajin	0	0	4	0	0	0	0.0
Tidak Teridentifikasi dl	246	2.174	4.887	997	400	3.939	12.7
Total	2.920	26.901	59.088	6.379	3.678	31.092	100.0

Sumber: Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Teorisme. Pusat Pelayanan dan Analisis Transaksi Keuangan. Juni 2019.

Walaupun Pemerintah bersama DPR telah membuat beberapa regulasi mengenai TPPU tetapi pelanggaran terhadap tindak pidana pencucian uang masih marak terjadi terkhususnya pada transaksi perbankan. Maka pentingnya adanya kesadaran terhadap kewajiban dan kerjasama berbagai pihak untuk membantu dalam pemberantasanKejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain hal tersebut, berdasarkan data yang telah dipaparkan sebagaimana diatas, bahwa KUPVA BB merupakan celah terbanyak yang digunakan para pelaku oknum untuk melakukan tindakan pencucian uang, dan bahwa jenis pekerjaan perseorangan yang tersering melakukan transaksi dengan KUPVA BB adalah merupakan jenis pekerjaan yang sama terseringnya dilaporkan terlibat dalam LTKM maka dari itu penulis sangat tertarik untuk mengkaji mengenai peran KUPVA BB dalam upaya pencegahan TPPU.¹³

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan.¹⁴ Penelitian normatif

¹² Pusat Pelayanan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2019). *Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Teorisme*. Jakarta: Vol 12. ISSN 89997.

¹³ Sutedi, A. *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹⁴ Tan, D. (2021). *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.

merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian Yuridis-normatif tersebut juga merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar, dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk kemudian bahan-bahan tersebut disusun kemudian dikaji dan ditarik kesimpulan. Penelitian ini berguna untuk keperluan akademis dan dapat digunakan untuk menyusun karya akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya pertumbuhan perekonomian di Indonesia secara massif dengan didukung oleh upaya dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, sehingga membuat adanya ketertarikan investor internasional dalam menginvestasikan uang mereka di Indonesia. Adanya hal ini menimbulkan adanya kemajuan negara Indonesia diberbagai bidang salah satunya bidang pariwisata. Bidang ini dirasa maju dikarenakan ramainya para wisatawan asing yang tertarik dalam mengunjungi negara Indonesia. Karena banyaknya wisatawan yang berkunjung mengakibatkan adanya kebutuhan dalam menyediakan fasilitas dalam penukaran valuta asing (*currency exchange*) atau disebut juga *money changer*.¹⁵

Pada awal mulanya, di Indonesia hanya terdapat *money changer* pada perbankan saja. Namun, dengan adanya perkembangan sistem perekonomian serta kebutuhan dalam penukaran valuta asing dalam bentuk uang tunai, dan juga kebutuhan penukaraan uang rupiah ke berbagai macam valuta asing. Maka, pemerintah melalui bank Indonesia telah membuat dan juga menetapkan sebuah peraturan untuk pembentukan KUPVA BB. Makna dari KUPVA BB ini sama halnya dengan *money changer* yakni lembaga yang bertujuan untuk menukarkan uang asing. Versi dalam KUPVA BB ini ada dua versi yang mencakup *Money Changer Perbankan* dan *Money Changer Non-Perbankan*.

KUPVA BB ini tersebar di banyak daerah yang ada di Indonesia namun, paling banyak terdapat pada daerah yang sering dikunjungi oleh para wisatawan asing misalnya Bali, Batam, Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya dan daerah-daerah lainnya. Definisi KUPVA itu sendiri yaitu kegiatan jual beli Uang Kertas Asing (selanjutnya disebut sebagai UKA) dan juga pembelian Cek Pelawat. Setiap tahun, pertumbuhan KUPVA BB di Indonesia tercatat mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 menurut data yang telah diperoleh adanya sejumlah 1160 kantor pusat KUPVA BB dan juga 995 kantor cabangnya.¹⁶

Bank Indonesia merupakan Lembaga Pengawas dan Pengatur untuk Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat menjadi UU TPPU). Ketentuan mengenai KUPVA BB diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (selanjutnya disingkat PBI KUPVA BB) dan Surat Edaran Bank Indonesia No.18/42/DKSP tanggal 30 Desember 2016 perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (selanjutnya disingkat SEBI KUPVA BB). Pengaturan dalam PBI KUPVA BB meliputi Cakupan kegiatan usaha; Kewajiban penyampaian *underlying* transaksi; Penyempurnaan prosedur dan persyaratan perizinan; Tata kelola dan perlindungan konsumen; dan Kegiatan jual beli UKA oleh pihak selain penyelenggara KUPVA BB.

Penyelenggara KUPVA BB atau dapat disebut *money changer* adalah badan usaha bukan bank berbadan hukum Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA BB meliputi kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli UKA serta pembelian Cek Pelawat. Selain itu, Penyelenggara KUPVA BB dapat pula melakukan kegiatan

¹⁵ Jaya, A. D., & Nurifanti, E. D. (2021). Pembaharuan Sistem KUPVA BB Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencuci Uang. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(2).

¹⁶ Jaya, A. D., & Nurifanti, E. D. (2021). *Ibid.*

usaha lain yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan KUPVA BB sepanjang telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia, seperti pembawaan UKA. Setiap Perseroan Terbatas yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai penyelenggara KUPVA BB wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia. Izin sebagai Penyelenggara KUPVA BB yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pemberian izin dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan Penyelenggara KUPVA BB kepada Bank Indonesia. Bagi Penyelenggara KUPVA BB yang telah berizin diwajibkan untuk memasang:¹⁷ Logo Penyelenggara KUPVA BB berizin yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia; Sertifikat izin usaha yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; Tulisan "Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Berizin ("*Authorized Money Changer*") dan nama Perseroan Terbatas Penyelenggara KUPVA BB, di tempat yang mudah terlihat pada lokasi usaha.

Penyelenggara KUPVA BB dilarang: Bertindak sebagai agen penjual Cek Pelawat; Melakukan kegiatan margin *trading, spot, forward, swap*, dan transaksi derivatif lainnya baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan Penyelenggara KUPVA BB; Melakukan transaksi jual dan beli UKA serta pembelian Cek Pelawat dengan Penyelenggara KUPVA BB yang tidak memiliki izin dari Bank Indonesia; Melakukan kegiatan penyelenggaraan transfer dana; dan Melakukan kegiatan usaha lainnya di luar kegiatan usaha. Disamping itu, untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Penyelenggara KUPVA BB dilarang untuk Menjadi pemilik penyelenggara KUPVA BB tidak berizin; Melakukan kerjasama dengan penyelenggara KUPVA BB tidak berizin; dan Melakukan kegiatan usaha melalui penyelenggara KUPVA BB tidak berizin.

Semakin berkembangnya teknologi sekarang ini, mejadikan semakin berkembangnya pula modus dalam pencucian uang yang semakin kompleks dan bervariasi. Pencucian uang sendiri dapat memanfaatkan lembaga keuangan ataupun lembaga non keuangan. Berdasarkan hasil asesmen risiko secara nasional atau *National Risk Assessment (NRA)* terhadap TPPU, kasus pencucian uang di Indonesia sebagian besar berasal dari "Tindak Pidana Asal (TPA) narkoba, korupsi, perbankan, perpajakan, kehutanan, dan pasar modal." Pelaku TPA tersebut di atas, dapat menggunakan Penyelenggara KUPVA BB mengaburkan jejak/asal usul dana¹⁸

Adanya komitmen yang kuat oleh Negara Indonesia dalam pencegahan maupun pemberantasan dalam tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme dan berupaya untuk memenuhi rekomendasi Internasional FATF Nomor 29 yang berbunyi: "*Financial Intelligence Units. Countries should establish a financial intelligence unit (FIU) that serves as a national centre for the receipt and analysis of: (a) suspicious transaction reports; and (b) other information relevant to money laundering, associated predicate offences and terrorist financing, and for the dissemination of the result of that analysis. The FIU should be able to obtain additional information from reporting entities, and should have access on a timely basis to the financial, administrative and law enforcement information that it requires to undertake its functions properly*". Rekomendasi ini menyatakan bahwa unit intelijen keuangan di setiap negara harus adanya analisis operasionalnya dan strategis dalam mengikuti jejak transaksi keuangan maupun kegiatan tertentu dengan indentifikasi trend pola pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu, harus memfasilitasi pemberian informasi dan hasil analisis secara spontan ataupun berdasar permintaan kepada pihak berwenang serta memiliki akses ke semua sumber informasi keuangan dan menjaga informasi tersebut secara independen dan bebas dari pengaruh gangguan politik.¹⁹

Secara sederhana, pencucian uang ialah upaya dalam menyembunyikan maupun menyamarkan uang maupun dana yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatan maupun hasil


¹⁷ Warjiyo, P. (n.d). *Penilaian Risiko Sektor Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Sektor Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank)*.

¹⁸ Warjiyo, P. (n.d). *Ibid*.

¹⁹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (n.d). *Tipologi Pencucian Uang berdasarkan Putusan pengadilan Pencucian uang Tahun 2017*. Laporan Hasil Riset.

tindak pidana sehingga tampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah. Hal ini sebagaimana dicantumkan pada Pasal 2 ayat (1) UU TPPU dengan adanya 26 jenis kategori tindak pidana asal. Berdasarkan hasil register data PPATK diketahui bahwa sejak periode 2005 hingga Desember 2017 adanya 211 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang sudah diputuskan oleh Pengadilan dengan tindak pidana asal yang didominasi oleh Korupsi sejumlah 56 putusan (26,54%), Kemudian Narkotika sejumlah 46 putusan (21,80%), dan Penipuan sejumlah 35 putusan (16,59%). Persentase tersebut dapat dilihat seperti Gambar 1 berikut :²⁰

Gambar 1. Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan Terkait TPPU



Sumber: Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Pusat Pelayanan dan Analisis Transaksi Keuangan. Juni 2019. Vol 12. ISSN 89997. Jakarta

PPATK menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 18 tahun, terhitung sejak bulan Januari 2003 hingga Januari 2021, telah tercatat bahwa ada 578.134 LKTM. Bahkan, peningkatan pelaporan ini sebesar 54,3%, terjadi sejak disahkannya UU TPPU. KUPVA BB atau *money changer* ternyata tidak hanya dipakai untuk menukarkan atau jual beli valas. Kupva BB juga kerap menjadi sarana beragam tindak pidana. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat ada indikasi praktik TPPU yang berkaitan dengan narkotika melalui sektor jasa keuangan. Sejauh ini, BNN baru mau memberikan sedikit informasi khususnya mengenai penyalahgunaan Kupva BB sebagai wadah melakukan TPPU yang nilainya cukup fantastis, yakni mencapai 3,6 Triliun. Total nilai tersebut khusus untuk KUPVA BB yang tidak memiliki izin dari otoritas BI. Bahkan di kota Surabaya, BNN mengungkap kasus pencucian uang penjualan narkotika senilai Rp 24 miliar, Kepala BNN Komjen Pol Heru Winarko mengungkapkan modus yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan pencucian uang. Salah satunya dengan menggunakan perusahaan *money changer* dan perusahaan di bidang emas dan tembaga.²¹

Mayoritas TPA yang menggunakan Penyelenggara KUPVA BB adalah korupsi dan narkotika. Sebagian besar pelaku TPA tersebut di atas berprofesi sebagai pengusaha dan pegawai swasta, serta berlokasi di Jakarta. Berdasarkan data dari PPATK, dapat diketahui

²⁰ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (n.d). *Ibid*.

²¹ Jaya, A. D., & Nurifanti, E. D. (2021). *Op.Cit*.

beberapa modus TPPU yang menggunakan Penyelenggara KUPVA BB, sebagai berikut: Transaksi pembelian UKA dilakukan oleh pihak lain yang bukan sebagai penerima manfaat (*Beneficial Owner*); Transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan profil pengguna jasa; Pembelian UKA dengan uang tunai dalam jumlah besar; Transaksi penukaran UKA dalam jumlah yang signifikan dan jenis mata uang yang berbeda-beda dalam satu kali transaksi; Transaksi penukaran UKA dalam jumlah signifikan oleh *Politically Exposed Persons* (PEPs); Transaksi dengan jumlah signifikan tanpa disertai *underlying transaction* yang jelas; Penggunaan rekening individu/pribadi dalam operasional KUPVA BB sebagai penampungan hasil kejahatan; Penggunaan Penyelenggara KUPVA BB tidak berizin; Penggunaan identitas palsu saat melakukan penukaran valuta asing; dan Penukaran UKA dalam pecahan besar seperti SGD 10,000; dan Transaksi dalam jumlah relatif kecil, namun dilakukan dalam beberapa tahap dengan frekuensi yang tinggi (*structuring*).²²

Semakin kompleks dan bervariasinya modus dalam kasus pencucian uang karena adanya perkembangan fasilitas dan juga instrumen transaksi yang ditawarkan oleh pihak penyedia jasa keuangan maupun penyedia barang dan jasa, bahkan memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan.²³ Berdasarkan data dari PPATK, dapat diketahui beberapa modus TPPT yang menggunakan Penyelenggara KUPVA BB, sebagai berikut: Transaksi pembelian UKA dilakukan oleh pihak lain yang bukan sebagai penerima manfaat (*Beneficial Owner*); Transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan profil Pengguna Jasa; dan Transaksi dalam jumlah relatif kecil, namun dilakukan dalam beberapa tahap dengan frekuensi yang tinggi (*structuring*).

Modus operasi tindak pidana pencucian uang melalui *money changer* ini memiliki pola transaksi yaitu, penyelenggara transfer dana dan KUPVA BB yang tidak berizin menjadi perantara transaksi keuangan dengan sumber dananya yang ilegal (*dirty money*). Kemudian, lembaga KUPVA BB ilegal tersebut akan menggunakan rekening pribadi yang jumlahnya lebih dari satu dengan menggunakan identitas nasabah yang dipalsukan. Lalu, KUPVA BB ilegal tersebut akan menjalin kerja sama dengan KUPVA BB berizin yang akan mencairkan dana dan menukarkannya dengan valas. Modus operandi ini cenderung rumit dan sulit terdeteksi oleh PPATK, Kepabebean maupun Kepolisian.

Sulitnya pendeteksian TPPU ini, karena pelaku menggunakan transaksi tunai. Transaksi tunai ini, hanya membuat penyidik dapat mengetahui siapa penerimanya, namun pengirim atau asal uang tersebut tidak dapat diketahui. Maka dari itu, penggunaan transaksi tunai melalui *money changer* ini lebih menguntungkan pelaku TPPU tersebut karena bila dilakukan melalui transfer dana melalui lembaga perbankan, akan lebih mudah terdeteksi. Pola pencucian uang dalam *money changer*, memiliki beberapa fase, yaitu pada fase *placement*, *layering*, dan *integration*. Pada fase *placement* atau menempatkan uang tunai hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan, dalam hal ini adalah memasukkan uang pada lembaga KUPVA BB. Setelah memasuki sistem keuangan, maka fase berikutnya adalah *layering*. Fase *layering* ini adalah fase yang paling penting dan paling rumit, karena pelaku harus mengaburkan atau menyamarkan uang ilegal tersebut melalui berbagai transaksi keuangan agar sulit untuk dideteksi. Fase *layering* pada KUPVA BB adalah dengan menukarkan uang haram dalam jumlah besar dengan mata uang asing. Lalu terjadilah transaksi antara uang hasil perdagangan narkoba maupun korupsi yang menggunakan mata uang lokal yang kemudian ditukar dengan sejumlah uang bermata uang asing. Lalu, yang terakhir adalah fase *integration*. Fase ini adalah fase terakhir dalam proses TPPU.²⁴

Salah satu kasus *money laundering* melalui *money changer* di Indonesia adalah dalam Putusan PN Jakarta Pusat No. 1056/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst, yang mana Ie Mien Sumardi merupakan tersangka yang telah melakukan TPPU di PT. Yan Shama Linque (PT. YSL) dan PT. Dinamis Citra Swakarsa (PT. DCS) atas permintaan Lisa Santoso yang merupakan pemegang saham PT Interesia Securitindo untuk membeli valuta asing berupa SGD

²² Warjiyo, P. (n.d). *Op.Cit*.

²³ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (n.d). *Ibid*.

²⁴ Warjiyo, P. (n.d). *Ibid*.

(Singapore Dollar). Uang tersebut merupakan hasil korupsi dari P.T. Bank Global Internasional Tbk., tersangka terbukti dengan sengaja melakukan TPPU ke tempat penukaran valas secara tidak normal. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka adalah dengan menggunakan KUPVA BB sebagai sarana untuk mengaburkan asal usul harta yang diperoleh melalui tindak pidana (*dirty money*). Kasus selanjutnya yang menggunakan *money changer* sebagai modus operandi TPPU adalah dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terpidana Dr. Pinangki Sirna Malasari atas kasus suap dengan Terpidana Joko Tjandra yang tercantum pada Putusan Nomor 10/PD.SUS.TPK/2021/PT DKI. Terpidana Pinangki terbukti telah berupaya untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaannya, yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi (TIPIKOR), dengan menukarkan USD 337.600 dengan total nilai penukaran menjadi mata uang rupiah sebesar Rp 4.753.829.000 melalui beberapa lembaga *money changer* dengan cara menggunakan identitas orang lain. Hasil dari tindakan kriminal tersebut digunakan oleh Terpidana Pinangki untuk membelanjakan keperluan pribadinya. Kasus selanjutnya adalah penggunaan *money changer* untuk “membersihkan” *dirty money* hasil dari penjualan narkotika. Modus operandinya adalah dengan membangun perusahaan legal yang di dalamnya seolah-olah terjadi kegiatan normal yang tidak melanggar hukum atau yang sering disebut *shell*, seperti melakukan transaksi dan importasi. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah perusahaan tersebut adalah kedok untuk menutupi kegiatan transaksi narkotika dan menggunakan perusahaan tersebut untuk memalsukan *invoice* dan importasi. Kemudian, uang dari hasil kegiatan tersebut akan dikirim ke luar negeri, dengan menggunakan banyak rekening bank yang untuk melakukan kegiatan tersebut agar tidak terlalu mencurigakan. Uang yang telah dihasilkan tadi akan dipecah-pecah ke beberapa rekening tersebut, lalu uang tersebut akan ditarik tunai dan ditukarkan dengan valas.²⁵

Dalam beberapa kasus, KUPVA BB atau *money changer* memang tidak menjadi pelaku aktif, kebanyakan dari lembaga penukaran valas tersebut tidak mengetahui asal muasal dana pelanggannya, karena dalam transaksinya sering kali lembaga KUPVA BB tersebut tidak menerapkan prinsip *know your customer* (KYC). Hal ini seringkali dilakukan oleh *money changer* yang ilegal, karena lembaga tersebut tidak diawasi oleh otoritas yang berwenang, seperti di Indonesia, lembaga *money changer* berizin diawasi oleh BI, sedangkan *money changer* ilegal seringkali luput dari pengawasan. Pada tahun 2017, BNN menemukan bahwa terdapat 6 KUPVA BB yang dijadikan sebagai perantara atau perputaran uang hasil bisnis perdagangan narkoba dengan nilai hampir mencapai Rp. 4 Triliun. Penggunaan *money changer* ini ternyata tidak hanya melibatkan yang ilegal saja, namun dalam penyelidikan polisi, terdapat 2 lembaga *money changer* legal yang terlibat. Dana hasil dari pertukaran tersebut, akan ditransfer ke luar negeri melalui rekening perbankan. Salah satu kasus transaksi narkoba yang melibatkan *money changer* sebagai perantaranya adalah dalam kasus jaringan mafia narkoba Candra Halim dan Freddy Budiman. Kasus selanjutnya adalah praktik pencucian uang dengan penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Praktik ini kerap dilakukan oleh eksportir dan importir yang ingin mengecilkan pajaknya, dengan mengecilkan nilai barangnya, lalu bekerja sama dengan pembeli di luar negeri, kemudian uang hasil transaksi tersebut akan dimasukkan melalui *money changer* karena mereka juga bisa mengelola pengiriman uang secara langsung. Wajib pajak cenderung menghindari pajak dan dengan sengaja melaksanakan *fraud* perpajakan dengan melakukan penggelapan laporan keuangan.

TPPU selanjutnya yang terjadi melalui *money changer* adalah terkait dengan transaksi hasil perjudian. Salah satu kasus yang menggunakan *money changer* sebagai modus operandi TPPU hasil perjudian pada PT Sinar Bahagia Utama di Batam. Pemilik *money changer* tersebut, Antony Tandian memanfaatkan *money changer* untuk menyamarkan hasil perjudian *online* ilegalnya dengan keuntungan per bulannya mencapai Rp 30 miliar. Tingginya kasus TPPU pada *money changer* seperti yang telah di jelaskan di atas

²⁵ Warjiyo, P. (n.d). *Ibid*.

menunjukkan bahwa masih banyak kelemahan pada sistem operasi dan pengawasan pemerintah, khususnya BI selaku lembaga yang berwenang untuk mengawasi KUPVA BB. *Money changer* sebagai salah satu bagian penting pada roda perekonomian Indonesia, harus memiliki sistem operasi yang bebas dari TPPU. Hal ini ditunjukkan dengan kedudukan *money changer* yang berkontribusi cukup besar pada valas yaitu dengan rasio 8-9% atau setara dengan Rp 22,59 triliun dari total transaksi Rp 251 triliun pada 2016. Dengan melihat data tersebut dan dihubungkan dengan tingginya kasus TPPU pada *money changer*, maka tentu saja banyak pihak yang dapat dirugikan atas kasus-kasus tersebut. Khususnya pemerintah. Dalam penegakannya, Bank Indonesia baik di Kantor Pusat (KP) maupun di Kantor Perwakilan (KPw), telah melakukan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung terhadap Penyelenggara KUPVA BB.²⁶

Adanya ketentuan terkait anti pencucian uang serta pencegahan terorisme oleh Bank Indonesia dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara KUPVA BB. Dengan ketentuan yang baru, penerapan peraturan bagi penyelenggara KUPVA BB serta Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) telah terintegrasi. Peraturan yang baru juga telah diselaraskan dengan upaya pemerintah untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta rekomendasi dan panduan (*guidelines*) yang diberikan oleh lembaga internasional *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF).

Penyempurnaan peraturan dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan dalam mendukung Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), yang antara lain muncul dari perkembangan teknologi sistem informasi. Dengan berbagai inovasi dalam kegiatan sistem pembayaran dan penukaran valuta asing, maka produk, jasa, transaksi dan model bisnis pada kegiatan sistem pembayaran dan penukaran valuta asing menjadi semakin kompleks. Hal tersebut berpotensi meningkatkan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pengaturan dalam PBI diharapkan mampu membantu menjawab tantangan yang dihadapi terkait APU dan PPT.

PBI kali ini berlaku baik bagi Penyelenggara KUPVA BB maupun PJSP Selain Bank yang antara lain berupa Penyelenggara Transfer Dana dan penerbit Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Melalui PBI ini, Bank Indonesia juga dapat menetapkan pihak lainnya yang menyelenggarakan kegiatan di bidang sistem pembayaran atau penukaran valuta asing, seperti penyelenggara teknologi finansial, untuk menerapkan APU dan PPT. Dalam menerapkan APU dan PPT, penyelenggara wajib menerapkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), antara lain dengan memperhatikan faktor risiko terkait pengguna jasa, negara atau wilayah geografis, produk atau jasa, dan jalur atau jaringan transaksi. *Risk-based approach* juga akan diterapkan oleh Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan APU PPT oleh penyelenggara.

Untuk mendukung ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya UU No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, PBI juga menegaskan kembali penanganan terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) serta Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, antara lain pelaksanaan *freeze without delay*.

Dalam upaya menangani tingginya kasus *money changer* maka diperlukan tindakan represif maupun preventif terhadap penyimpangan yang terjadi dalam transaksi pada KUPVA BB ini, agar penyimpangan yang terjadi tidak terulang lagi di masa mendatang serta untuk menjamin ketaatan pelaku usaha *money changer* terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan hal ini harus dilakukan mengingat semakin canggihnya berbagai bentuk kejahatan yang mempunyai jaringan internasional dan menggunakan lembaga keuangan khususnya *money changer* sebagai sasaran dan sarana untuk melakukan TPPU, maka dalam hal ini BI dituntut harus lebih waspada dalam melakukan pengawasan pada lembaga KUPVA BB tersebut, karena *money changer* dalam roda perekonomian

²⁶ Warjiyo, P. (n.d). *Ibid*.

Indonesia memiliki kontribusi yang cukup besar, pada tahun 2016 tercatat *money changer* atau KUPVA BB berkontribusi sebesar 8-9% atau setara dengan Rp 22,59 triliun dari total transaksi Rp 251 triliun. Dalam hal ini BI juga memiliki sebuah program yang disebut sebagai *blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 yang memiliki visi untuk menjamin keseimbangan antara inovasi dengan integritas sistem pembayaran, melalui penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dalam sistem tersebut BI, berupaya untuk memaksimalkan mekanisme transaksi yang aman dan bebas *money laundering*, guna menciptakan Indonesia yang bebas dari tindak pidana pencucian uang, khususnya dalam transaksi KUPVA BB.

Untuk meningkatkan kehati-hatian, setiap pengembangan produk dan teknologi baru yang dilakukan oleh penyelenggara harus terlebih dahulu melalui proses penilaian (*assessment*) terhadap risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penggunaan teknologi dalam pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD) diperkenankan sepanjang telah dilengkapi dengan kebijakan dan prosedur pengendalian risiko yang efektif. Selanjutnya, pelaksanaan CDD Sederhana (*Simplified CDD*) dimungkinkan untuk pengguna jasa yang termasuk kategori berisiko rendah, yang antara lain dimaksudkan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka inklusi keuangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Dalam hal penerapan sanksi, PBI APU PPT diperkuat dengan memungkinkan penerapan sanksi tidak hanya kepada penyelenggara namun dapat pula dikenakan kepada direksi, komisaris, pejabat eksekutif, dan pemegang saham yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa ketentuan dalam PBI APU PPT dapat dilaksanakan dengan baik, Bank Indonesia akan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Penyelenggara dan masyarakat mengenai pentingnya penerapan APU dan PPT, serta melanjutkan pelaksanaan kerjasama dan koordinasi yang intensif dengan otoritas terkait seperti PPATK.²⁷

PENUTUP

Kewajiban pelaporan *Money Changer* dan pemantauan secara dini oleh PPATK sebagai upaya dalam penanggulangan pencucian uang merupakan upaya preventif dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Selain itu PPATK telah menerbitkan Keputusan Kepala PPATK No.2/4/Kep.PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan dan Bank Indonesia menerbitkan PBI Nomor 19/10/PBI/2017 Untuk membantu pelaku usaha *money changer* mengidentifikasi 104 transaksi keuangan yang mencurigakan, Dengan adanya kewajiban pelaporan transaksi dari PJK dan disertai dengan ancaman sanksi pidana jika hal tersebut tidak dilakukan oleh PJK maka hal itu dapat dipandang sebagai bentuk represif PPATK dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) UU TPPU.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijana, M. R. (2020). Pembebanan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Media Juris*, 3(1), 75-88.
- Eleanora, F. N. (2022). Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum*, 26(2), 640-653.
- Fadilah, F. (2017). *Pengawasan Perizinan bagi Pelaku Usaha Money Changer dari Tindak Pidana Pencucian Uang*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Garnasih, Y. (2017). *Penegakan hukum anti pencucian uang dan permasalahannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

²⁷ Jaya, A. D., & Nurifanti, E. D. (2021).

- Jaya, A. D., & Nurifanti, E. D. (2021). Pembaharuan Sistem KUPVA BB Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencuci Uang. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(2).
- Kurniawan, I. (2012). Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Nuryanto, A. D. (2019). Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan. *Bestuur*, 7(1), 54-65.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (n.d). *Tipologi Pencucian Uang berdasarkan Putusan pengadilan Pencucian uang Tahun 2017*. Laporan Hasil Riset.
- Pusat Pelayanan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2019). *Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*. Jakarta: Vol 12. ISSN 89997.
- Simarangkir, B. R. (2019). *Rekonstruksi Pengaturan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (Kupva-Bb) Di Indonesia*, Malang: Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya.
- Sutedi, A. (2008). *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Warjiyo, P. (n.d). *Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Sektor Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank)*.

